



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Banyu Bening Utama, berkedudukan di Jln. O.K.M. Jamil No. 1

Simpang Tiga-Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tovariga T. Ginting; Andry Dwiarnanto, SH., MH; Haura Yasmine Hidayat, SH; Kalfin S Simanjuntak., SH ; Tunggul Andreas Sianturi, SH; dan Nofriadi Chandra Andesip, SH baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah tim dan staff legal pada **PT. Banyu Bening Utama** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 No: 077/Leg.SK/IV/2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Nomor : 327/SK/PDT/2021, tertanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

Sugianto, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur 46 Tahun, Tempat Tinggal:

Jl. Cipta Karya Ujung, Perum. Cipta Palutan Regency, Blok C Rt 001 Rw 018 Desa Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam hal ini memberi kuasa insidenteil kepada isterinya yang bernama AFRIDA WATI di hadapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor W4. U1.HK.03/5395/vi/2021 tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Mei 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Pbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

TERGUGAT TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DAN MELANGGAR KENTENTUAN OFFERING LETTER NOMOR 074/PK-HRD/VI/2020 TERTANGAL 20 JUNI 2020.

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula pada tanggal 22 Juli 2019, Penggugat (Perusahaan) membuka lowongan pekerjaan untuk jabatan Estate Manager, dan sehubungan dengan adanya lowongan pekerjaan tersebut kemudian Tergugat mengirimkan CV (*Curriculum Vitae*) dan/atau Daftar Riwayat Hidup kepada Penggugat melalui surat elektronik sebagaimana alamat surat elektronik pengirim a.n. sugianto.gcl@gmail.com;
2. Bahwa Penggugat selaku pemberi kerja telah melaksanakan rangkaian proses seleksi terhadap Tergugat selaku penerima kerja sampai dengan ditandatanganinya *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020 sebagai bentuk telah tercapai kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja untuk selanjutnya dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang tertuang didalam *Offering Letter* dimaksud;
3. Bahwa setelah Tergugat menandatangani *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020, maka sejak tanggal ditandatanganinya *Offering Letter* tersebut Tergugat sudah bergabung dan bekerja dengan Penggugat dan selanjutnya harus melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai pekerja dengan jabatan Estate Manager;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, sebagaimana dikutip :
"Suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"
Dengan telah ditandatanganinya *Offering Letter* Nomor 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020 antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



Tergugat adalah merupakan Undang-Undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa *Offering Letter* yang dimaksud diatas merupakan kesepakatan yang dibuat serta disepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk itu, *Offering Letter* wajib dilaksanakan oleh Tergugat dimana telah mengikatkan dirinya kepada Penggugat;

6. Bahwa pada pokoknya *Offering Letter* menerangkan dan mengatur mengenai jabatan Tergugat sebagai Estate Manager, tanggal masuk kerja yaitu "4 Agustus 2020" dan menerima upah per bulan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);

7. Bahwa ternyata Tergugat hingga sampai gugatan a quo ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tergugat tidak kunjung melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai Estate Manager di perusahaan (Penggugat);

8. Bahwa perlu Penggugat tegaskan, didalam *Offering Letter* terdapat klausul tentang pembatalan pada point (6) yang menyebutkan apabila Tergugat membatalkan sepihak maka "**Tergugat bersedia membayar ganti rugi sebesar 3 x gaji apabila membatalkan penawaran kerja ini dengan alasan apapun**", dengan rincian sebagai berikut ;

- Gaji Pokok Rp. 17.500.000,- X 3 Bulan Gaji = Rp. 51.000.000;

Total = Rp. 51.000.000,- (limapuluh satu juta Rupiah);

9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat yaitu surat nomor : 159/ Leg-Eks/BBU/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 dan surat nomor: 194/Leg-Eks/BBU/X/2020 tertanggal 18 November 2020, yang mana surat tersebut bertujuan untuk mengingatkan Tergugat agar tidak lalai dan segera melaksanakan kewajibannya melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan jabatan, akan tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga Tergugat telah melalaikan perkerjaannya sesuai *Offering Letter*;

10. Bahwa akibat dari lalainya Tergugat sebagai Estate Manager untuk melaksanakan pekerjaannya di Perusahaan Penggugat, berdampak signifikan terhadap aktifitas usaha Penggugat oleh sebab



terjadi kekosongan ditingkat pimpinan wilayah estate sehingga Penggugat mengalami penurunan produksi atas hasil usahanya;

11. Bahwa Tergugat juga telah lalai memenuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk bekerja ditempat Penggugat yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Hal ini bersesuaian dengan pendapat Munir Fuady dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm.10, yang menyebutkan :

“berdasarkan hal-hal diatas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

12. Bahwa sebelum gugatan Penggugat ini diajukan, Penggugat telah pula membuat dan melakukan pengaduan kepada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pekanbaru guna mendapatkan penyelesaian atas perselisihan tersebut sebagaimana surat nomor: 015/EM-BBU/HR-GA/II/2021 tertanggal 9 Februari 2021;

13. Bahwa kemudian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melalui Mediator menolak untuk memediasi serta memfasilitasi sebagaimana surat tanggapan dengan nomor : 565/Naker/PHI/80/2021, tertanggal 19 Februari 2021, yang disampaikan pada pokoknya Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tidak berwenang menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan bukan menjadi ranah Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karenanya patut dan adil gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang batal bergabung dengan perusahaan



Penggugat adalah merupakan bentuk **perbuatan melawan hukum** yang bertentangan serta melanggar kesepakatan sebagaimana *Offering Letter* Nomor 074/PK-HRD/VI/2020, tertanggal 20 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Offering Letter* Nomor : 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat dengan melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam *Offering Letter* Nomor : 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat oleh sebab lalainya Tergugat sebagai Estate Manager dengan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji Pokok sebesar Rp. 17.500.000,- X 3 Bulan Gaji = Rp. 51.000.000,-

Total = Rp. 51.000.000,- (limapuluh satu juta Rupiah).

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini kepada Tergugat dan atau menurut Hukum;

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kuasa dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang



tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 146 Rbg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang yang antara lain berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian No. 65 tanggal 19 Juli 2000, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perubahan terakhir No. 65 tanggal 8 September 2020, bukti mana dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Identitas dari Sugianto, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Lamaran atas nama Sugianto, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Lembaran Psikotes atas nama Sugianto, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Offering Letter No. 074/PK-HRD/VI/2020, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Panggilan I, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Panggilan II, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Panggilan III, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Somasi I, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Somasi II, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Permohonan Penggugat ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pekanbaru No. 015/EM-BBU/HR-GA/II/2021 tertanggal 9 Februari 2021, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermeterai cukup diberi tanda P-12;



13. Fotocopy Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru No. 565/Naker/PHI/80/2021 tertanggal 19 Februari 2021, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermaterai cukup diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat pengunduran diri atas nama Sugianto, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermaterai cukup diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat pengunduran diri, bukti ini adalah fotocopy dari fotocopy telah bermaterai cukup diberi tanda T-2

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama **Al Hafiz Amin Siry dan Muhammad Afdhol**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat melakukan Suatu perikatan *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020 dimana Tergugat sebagai Estate Manager, tanggal masuk kerja yaitu "**4 Agustus 2020**" dan menerima upah per bulan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana dalam gugatan a quo Penggugat Tergugat hingga sampai gugatan a quo ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tergugat tidak kunjung melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai Estate Manager di perusahaan (Penggugat).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat yaitu surat nomor : 159/ Leg-Eks/BBU/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 dan surat nomor: 194/Leg-Eks/BBU/X/2020 tertanggal 18

Halaman 7 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Pbr



November 2020, yang mana surat tersebut bertujuan untuk mengingatkan Tergugat agar tidak lalai dan segera melaksanakan kewajibannya melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan jabatan, akan tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga Tergugat telah melalaikan pekerjaannya sesuai Offering Letter;

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut untuk itu Penggugat menuntut ganti kerugian senilai Gaji Pokok sebesar Rp. 17.500.000,- X 3 Bulan Gaji = Rp. 51.000.000;

Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa formalitas gugatan sederhana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (3a) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, yang menyebutkan:

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;



- Bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat yang diuraikan di atas, dalam perkara a quo yang dipersoalkan adalah akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sebesar **Rp. 51.000.000,- (limapuluh satu juta Rupiah)**;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat, dipertimbangkan secara formalitas apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa perkara a quo ?

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan, yaitu di Jl. Cipta Karya Ujung, Perum. Cipta Palutan Regency, Blok C Rt 001 Rw 018 Desa Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara a quo telah memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (3a) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 dan memenuhi formalitas gugatan, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, terungkap fakta, yang pada pokoknya :

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula pada tanggal 22 Juli 2019, Penggugat (Perusahaan) membuka lowongan pekerjaan untuk jabatan Estate Manager, dan sehubungan dengan adanya lowongan pekerjaan tersebut kemudian Tergugat mengirimkan CV (*Curriculum Vitae*) dan/atau Daftar Riwayat Hidup kepada Penggugat melalui surat elektronik sebagaimana alamat surat elektronik pengirim a.n. sugianto.gcl@gmail.com;

- Bahwa Penggugat selaku pemberi kerja telah melaksanakan rangkaian proses seleksi terhadap Tergugat selaku penerima kerja sampai dengan ditandatanganinya *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020 sebagai bentuk telah tercapai



kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja untuk selanjutnya dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang tertuang didalam Offering Letter dimaksud;

- Bahwa setelah Tergugat menandatangani *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020, maka sejak tanggal ditandatanganinya *Offering Letter* tersebut Tergugat sudah bergabung dan bekerja dengan Penggugat dan selanjutnya harus melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai pekerja dengan jabatan Estate Manager;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, sebagaimana dikutip :

“Suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”;

Dengan telah ditandatanganinya *Offering Letter* Nomor 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan Undang-Undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa *Offering Letter* yang dimaksud diatas merupakan kesepakatan yang dibuat serta disepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk itu, *Offering Letter* wajib dilaksanakan oleh Tergugat dimana telah mengikatkan dirinya kepada Penggugat;
- Bahwa pada pokoknya *Offering Letter* menerangkan dan mengatur mengenai jabatan Tergugat sebagai Estate Manager, tanggal masuk kerja yaitu **“4 Agustus 2020”** dan menerima upah per bulan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa ternyata Tergugat hingga sampai gugatan a quo ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tergugat tidak kunjung melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai Estate Manager di perusahaan (Penggugat);
- Bahwa perlu Penggugat tegaskan, didalam *Offering Letter* terdapat klausul tentang pembatalan pada point (6) yang menyebutkan apabila Tergugat membatalkan sepihak maka **“Tergugat bersedia membayar ganti rugi sebesar 3 x gaji apabila membatalkan penawaran kerja ini dengan alasan apapun”**, dengan rincian sebagai berikut;



- Gaji Pokok Rp. 17.500.000,- X 3 Bulan Gaji = Rp. 51.000.000;

Total = Rp. 51.000.000,- (limapuluh satu juta Rupiah);

- Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat yaitu surat nomor : 159/ Leg-Eks/BBU/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 dan surat nomor: 194/Leg-Eks/BBU/X/2020 tertanggal 18 November 2020, yang mana surat tersebut bertujuan untuk mengingatkan Tergugat agar tidak lalai dan segera melaksanakan kewajibannya melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan jabatan, akan tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga Tergugat telah melalaikan pekerjaannya sesuai Offering Letter;

- Bahwa akibat dari lalainya Tergugat sebagai Estate Manager untuk melaksanakan pekerjaannya di Perusahaan Penggugat, berdampak signifikan terhadap aktifitas usaha Penggugat oleh sebab terjadi kekosongan ditingkat pimpinan wilayah estate sehingga Penggugat mengalami penurunan produksi atas hasil usahanya;

- Bahwa Tergugat juga telah lalai memenuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk bekerja ditempat Penggugat yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan;

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

- Hal ini bersesuaian dengan pendapat Munir Fuady dalam bukunya *"Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm.10, yang menyebutkan :
berdasarkan hal-hal diatas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

1. *Adanya suatu perbuatan;*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
3. *Adanya kesalahan pihak pelaku;*
4. *Adanya kerugian bagi korban;*
5. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;*



- Bahwa sebelum gugatan Penggugat ini diajukan, Penggugat telah pula membuat dan melakukan pengaduan kepada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pekanbaru guna mendapatkan penyelesaian atas perselisihan tersebut sebagaimana surat nomor: 015/EM-BBU/HR-GA/II/2021 tertanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa kemudian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melalui Mediator menolak untuk memediasi serta memfasilitasi sebagaimana surat tanggapan dengan nomor : 565/Naker/PHI/80/2021, tertanggal 19 Februari 2021, yang disampaikan pada pokoknya Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tidak berwenang menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan bukan menjadi ranah Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karenanya patut dan adil gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang batal bergabung dengan perusahaan Penggugat adalah merupakan bentuk **perbuatan melawan hukum** yang bertentangan serta melanggar kesepakatan sebagaimana *Offering Letter* Nomor 074/PK-HRD/VI/2020, tertanggal 20 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan cermat *Offering Letter* Nomor 074/PK-HRD/VI/2020, tertanggal 20 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (satu) Penggugat meminta agar gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Mengenai hal ini akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) Penggugat meminta agar Menyatakan *Offering Letter* Nomor : 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020 adalah sah dan mengikat. Hakim berpendapat bahwa setelah Tergugat menandatangani *Offering Letter* No. 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020, maka sejak tanggal ditandatanganinya *Offering Letter* tersebut Tergugat sudah bergabung dan bekerja dengan Penggugat dan selanjutnya



harus melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai pekerja dengan jabatan Estate Manager sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara "*Suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*", maka dengan demikian terhadap petitum ini patut Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (tiga) Penggugat meminta agar Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat dengan melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam *Offering Letter* Nomor : 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020. menimbang, bahwa, mengingat Pasal 1313 KUHPerdara "*Suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*" pada Petitum ke-2 yang telah dikabulkan, sehingga sah suatu perikatan atau perjanjian *Offering Letter* Nomor : 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020 *a quo* sehingga mengingat pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu manifestasi dari Asas Pacta Sunt Servanda adalah "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" sehingga patut bagi hakim mempertimbangkan Tergugat melakukan Perbuatan Melwan Hukum, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) patut Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (empat) Penggugat meminta agar Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat oleh sebab lalainya Tergugat sebagai Estate Manager dengan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut : Gaji Pokok sebesar Rp. 17.500.000,- X 3 Bulan Gaji = Rp.51.000.000, menimbang, bahwa mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*", dengan demikian terhadap petitum ke-4 (empat) patut Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam R.Bg. dan KUH Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Offering Letter* Nomor : 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat dengan melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam *Offering Letter* Nomor : 074/PK-HRD/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat oleh sebab lalainya Tergugat sebagai Estate Manager dengan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - Gaji Pokok sebesar Rp. 17.500.000,- X 3 Bulan Gaji = Rp. 51.000.000,-
 - Total = Rp. 51.000.000,- (limapuluh satu juta Rupiah)**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Rabu, tanggal 14 Juli 2021**, oleh kami **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Victoria, SmHK.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



Victoria, SmHK

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H..

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Perkara	Rp.
		30.000,-
2.	Panggilan	Rp. 350.000,-
3.	Redaksi	Rp. 10.000,-
4.	Meterai	Rp. 10.000,-
5.	ATK Perkara	Rp. 50.000,-
6.	PNPB	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)